

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti menganalisa bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan secara rinci mengenai konsep Pemekaran Daerah. Ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam memekarkan suatu daerah menjadi DOB, misal luas wilayah yang memekarkan dan dimekarkan, jumlah kecamatan, jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan dan lain- lain, pun juga dengan persetujuan DPRD & Pemerintah Kab/Kota, DPRD & Pemprov dan DPR RI & Pemerintah Pusat. Ketika seluruh prosedural sudah dilaksanakan, tinggal menunggu putusan kemudian diundangkan. Yang sering menjadi problem adalah setelah diundangkannya putusan pemekaran suatu daerah menjadi suatu DOB, rentang kendali serta layanan Pemerintah yang belum terealisasi infrastrukturnya sehingga untuk sekedar pelayanan kepada masyarakat pun seadanya. Pun juga pengawasan Pemerintah Pusat yang terlalu lenggang sehingga tujuan dari pemekaran itu sendiri seringkali meleset. Contoh konkritnya penggabungan/ penghapusan daerah yang sudah dimekarkan jarang bahkan tidak pernah terjadi. Hal ini menjadi evaluasi bersama, bukan hanya bagi Pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat harus senantiasa mengawasi dan menjunjung tinggi tujuan dari pemekaran daerah, yakni meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam proses memekarkan calon daerah Kabupaten Pangandaran, banyak lika liku yang terjadi. Ada faktor- faktor pendukung juga penghambatnya. Pertama, faktor pendukung pemekaran Kabupaten Pangandaran dimulai dari pembentukan Presidium Pemekaran yang solid, ikhlas dalam berjuang, konsisten, dan tertanam prinsip pantang menyerah dan selalu optimis. Di samping itu juga banyak relasi jejaring

yang membantu, donatur yang senantiasa ikhlas & masyarakat yang selalu mengharapkan pemekaran ini. Kedua, faktor penghambat pemekaran Kabupaten Pangandaran sangat kompleks, meliputi adanya banyak teror yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak sepakat dengan usulan pemekaran, berupa ancaman perusakan baliho, juga anggaran yang seharusnya dibutuhkan banyak Cuma mengandalkan iuran dari internal Presidium, begitupun dengan tidak responsifnya Pemerintah & DPRD Kab. Ciamis dengan usulan pemekaran ini sehingga usulan diacuhkan selama kurang lebih 8 bulan bahkan draft usulan terindikasi dihilangkan sehingga presidium membuat baru lagi.

3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, pemekaran wilayah ini tidak ada didalam nash Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Sahabat. Tetapi melalui masyhur ulama menerangkan sesuatu yang baru yang tidak ada nash syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum syara' disandarkan dengan kemashlahatan atau menjadi hukum mashlahah mursalah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terkait pemekaran yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Berkaca kedalam peristiwa pemekaran Kabupaten Pangandaran, evaluasi kepada Pemerintah Pusat untuk lebih diperketat terkait prosedur pengawasan terhadap DOB setelah dimekarkan. Kepada Pemerintah Daerah yang dimekarkan supaya lebih refleksi terhadap kepayahan perjuangan untuk memekarkan daerah ini, senantiasa ingat dengan tujuan awal untuk dimekarkan terutama terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat siapapun yang berkuasa. Kepada masyarakat luas supaya senantiasa menjaga dan mengingatkan akan kinerja Pemerintah jika dirasa landai dalam bertugas sebagai abdi masyarakat.
2. Terhadap seluruh prosedural hukum diharapkan tetap menjaga kesesuaian antara hukum yang berlaku dan keadaan yang terjadi di lapangan (*das sollen & das sein*)